



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 19 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu ditunjuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor 04219/01.140/F1/09/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan upaya – upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik – praktik gratifikasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSI Perkebunan) dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan BRMP Tanaman Pemanis dan Serat;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG PSI Perkebunan tentang perkembangan / rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyeteroran gratifikasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 8. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan UPG.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan akibat kerja dari tim ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.

NIP 197806022008012022 *P*

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yang bersangkutan.

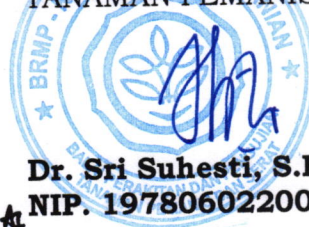
Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 19 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PENUNJUKAN TIM SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Penanggungjawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
2. Ketua : Elda Nurnasari, S. Si., M.P.
3. Anggota :
 1. Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP, MP.
 2. Arini Hidayati Jamil, SP, M. Biotech.
 3. Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M. Sc.
 4. Suminar Diyah Nugraheni, S.TP, M.TP.
 5. Akhmad Zaenuri, S.Kom.
4. Sekretariat :
 1. Indah Candrarini, A. Md.
 2. Fitri Setia Pusparini, S.M.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022